

PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

ANTARA

PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK

DAN

RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN

No 020/PDG/SPK-RR-RS-I-2021

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu (02-01-2021)
Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Prodia Widyahusada Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di Jalan Kramat Raya No. 150, dalam hal ini diwakili oleh **Tri Annisa Irsan, SKM** selaku **Kepala Cabang Prodia Padang** yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 77/SKBnM/Padang/2021 tertanggal 2 Januari 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Prodia WidyahusadaTbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **RSUD Dr Muhammad Zein Painan**, dengan NPWP Nomor 00.127.556.9-205.000, suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, beralamat di Jalan Dr. A. Rivai Painan Kecamatan IV Jurai Kab. Pesisir Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sutarman, MM** selaku **Direktur RSUD Dr Muhammad Zein Painan**, yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/077/BKPSDM-2018 tertanggal 15 Maret 2018, bertindak untuk dan atas nama **RSUD Dr Muhammad Zein Painan**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA (PRODIA) dan PIHAK KEDUA (RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN) untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan Kesehatan, yang lebih dikenal dengan "Prodia"
- Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Kesehatan yang lebih dikenal dengan "**RSUD dr Muhammad Zein Painan**";

- Bahwa, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan Sampel.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama Pemeriksaan Kesehatan dan menuangkannya ke dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Rutin Rujukan Sampel dan Pasien*:

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, dimana PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA untuk menyediakan jasa layanan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasien sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran A Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Rutin Rujukan Sampel dan Pasien*.

B. Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 Tahun, terhitung efektif sejak tanggal 02 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1(satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

C. Jenis dan Harga Pemeriksaan

1. Jenis dan Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir sebagai berikut: Lampiran 1.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan keringanan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk rujukan pasien dan sampel BPJS untuk setiap Pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KEDUA, kecuali untuk Pemeriksaan Penunjang Non Laboratorium, Pemeriksaan Biomolekular dan Pemeriksaan Rujukan.

D. Waktu Pelayanan Pemeriksaan

Waktu Pelayanan Pemeriksaan yang dilakukan Prodia kepada Pelanggan adalah sebagai berikut:

Senin s/d Jumat	Pukul 07.00 - 19.00
Sabtu	Pukul 07.30 - 14.00

E. Penagihan dan Tata Cara Pembayaran

Penagihan dan Tata Cara Pembayaran sebagaimana Perjanjian ini mengacu juga pada ketentuan Lampiran A mengenai Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Rutin Rujukan Sampel (Lampiran A)*, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

6

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran ke rekening *Virtual Account* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan diterima oleh Pihak Kedua ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank	BCA
Cabang	Pekanbaru
No. Rekening	0340565126
Pemilik Rekening	PT Prodia Widyahusada
Alamat Bank	Pekanbaru
Kurs	IDR

2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran hingga hari ke-61 terhitung sejak tagihan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak untuk memberlakukan pembayaran tunai terhadap Pasien.

F. Penanggungjawab Harian

1. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah:

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk		
	Marketing	Finance
Nama	Adittiya Illahi	Betti Kemala
Jabatan	Laboratory Information Service (LIS)	Branch Finance Officer
Alamat	Jl. Patimura No.3 A Padang	Jl. Patimura No. 3A Padang
Telp/Ext	0751 - 38795 / 082288014757	0751-38795 / 081374239305
Fax	0751 - 38795	0751 - 38795
E-mail	adittiyaillahi77@gmail.com	padang.keu@prodia.co.id

2. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN		
	PJ Harian	PJ Tagihan
Nama	Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep	Darma Nelly, SE
Jabatan	Kasi Pelayanan	Kasi Pengelola Keuangan
Alamat	Rawang Painan Kec.IV Jurai Kab.Pessel	Tanjung Durian Kec.Bayang Kab.Pessel
Telp/Ext	08126736183	085376535303
E-mail	rsudpainan@ymail.com	darma.nelly1974@gmail.com

3. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini wajib ditujukan kepada Penanggung Jawab dan hanya dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

Persetujuan atas Perjanjian

Kecuali kami menyetujui sebaliknya secara tertulis, ketentuan dalam Perjanjian ini dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Sampel dan Pasien (Lampiran A) terlampir akan mengatur penunjukkan PIHAK PERTAMA dan layanan yang akan PIHAK PERTAMA berikan kepada PIHAK KEDUA.

Salam hormat,
PT Prodia Widyahusada Tbk



Tri Annisa Irsan, SKM
Kepala Cabang Prodia Padang

Menyetujui dan menerima,
RSUD Dr Muhammad Zein Painan



dr. Sutarman, MM
Direktur RSUD Dr Muhamad Zein Painan

Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – Rutin Rujukan Sampel

Definisi. Kecuali ditentukan lain, kata atau kata-kata berikut ini mengandung definisi (arti) sebagai berikut:

1. **Pemeriksaan Kesehatan atau Pemeriksaan** adalah pemeriksaan laboratorium dan/atau pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan oleh Prodia.
2. **Pemeriksaan Rujukan** adalah Pemeriksaan terhadap Pasien yang dirujuk oleh Prodia kepada rekanan Prodia atau sarana pelayanan kesehatan lain, baik itu pemeriksaan Laboratorium maupun pemeriksaan Non Laboratorium.
3. **Laboratorium Klinik Prodia** adalah cabang-cabang Laboratorium Klinik Prodia.
4. **Spesimen** adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan dan atau analisis lainnya.
5. **Pasien** adalah pihak yang diambil spesimennya oleh Pelanggan untuk dirujuk dan mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atas biaya Pelanggan.
6. **Surat Pengantar** adalah surat yang dibuat Pelanggan atau permintaan tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan Pasien guna mendapatkan pelayanan Pemeriksaan atas biaya Pelanggan.
7. **Penanggung Jawab** adalah karyawan/pejabat dari Prodia dan Pelanggan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini.
8. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama Pemeriksaan Kesehatan antara Prodia dan Pelanggan sebagaimana ditandatangani di atas; beserta segala penambahan, perubahan dan Lampiran-Lampirannya.
9. **Cabang Pihak Pertama** adalah lokasi cabang atau cabang-cabang Prodia.
10. **Force Majeure atau Keadaan Kahar** adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan Para Pihak untuk mengendalikannya, yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi Force Majeure (Keadaan Kahar), pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa Force Majeure dengan ketentuan harus dikuatkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang. Apabila terjadi keadaan Force Majeure berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan Para Pihak melanjutkan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Ketentuan Yang Mengatur. Pernyataan ini berisi ketentuan-ketentuan standar atas penunjukan Prodia sebagai penyedia jasa layanan kesehatan Pasien Pelanggan. Kecuali jika diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama, ketentuan-ketentuan ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap perjanjian antara Prodia dan Pelanggan.



Penggunaan dan Penafsiran. Penunjukan Pelanggan adalah kepada PT Prodia Widyahusada Tbk, yang merupakan perusahaan yang tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Apabila Pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh Pelanggan terdapat pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV, maka baik Pelanggan dan Pasien dengan ini sepakat untuk tunduk pada alur pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV sesuai dengan standar operasional dan/atau segala peraturan yang berlaku mengenai pemeriksaan NAPZA dan/atau HIV. Khusus untuk pemeriksaan HIV, Pelanggan mengetahui dan menyetujui bahwa pre-counselling dan post-counselling wajib dilakukan terhadap Pasien oleh Prodia.

Tata Cara Pemeriksaan. Pelanggan akan merujuk kepada Prodia sampel pemeriksaan Pasien berdasarkan Surat Pengantar. Lokasi Pemeriksaan akan dilakukan di cabang-cabang Prodia. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh Pelanggan kepada Prodia harus memenuhi persyaratan pengiriman sampel yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Rujukan yang dibuat Prodia. Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh Pelanggan kepada Prodia harus dilengkapi dengan data lengkap antara lain:

1. Identitas Pasien: Nama, Jenis Kelamin, Umur;
2. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium;
3. Jenis pemeriksaan;
4. Tanggal dan Jam pengambilan bahan pemeriksaan;
5. Kondisi pasien pada saat bahan pemeriksaan diambil (misal: puasa, sedang menjalani terapi/pengobatan tertentu, dll);
6. Kondisi bahan (misal: volume, warna, bau, viscositas, jangka waktu penyimpanan, suhu penyimpanan, dll).

Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh Prodia dari Pelanggan tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka Prodia berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- A. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini Pihak Kedua akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama, secara tertulis
- B. Menolak bahan pemeriksaan, apabila kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar Pemeriksaan rujukan, penolakan atas bahan pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.

Rujukan Pemeriksaan. Prodia dapat merujuk Pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan lain apabila Laboratorium Klinik Prodia tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh Pemeriksaan, dengan mendapatkan persetujuan Pelanggan terlebih dahulu.

Waktu pelayanan pemeriksaan. Waktu pelayanan pemeriksaan oleh Prodia sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada Perjanjian.

Hasil Pemeriksaan. Hasil Pemeriksaan dibuat dalam bentuk salinan tertutup dengan format sesuai dengan format baku yang berlaku di laboratorium klinik

6

Prodia sebagaimana terlampir pada Lampiran 4 dan akan diserahkan kepada Pelanggan dan/atau Dokter Pelanggan dan/atau Pasien dari Pelanggan setelah pelaksanaan Pemeriksaan Pasien. Hasil Pemeriksaan akan dikeluarkan dan diserahkan kepada Pelanggan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Pemeriksaan Pasien. Dalam keadaan mendesak dan/atau atas permintaan Pelanggan, Prodia dapat mengeluarkan ringkasan/resume Hasil Pemeriksaan melalui e-mail atau faksimili. Pelanggan menjamin bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien hanya akan diterima oleh pejabat Pelanggan yang berwenang dan akan memperlakukan Hasil Pemeriksaan tersebut secara rahasia. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan dan kerugian atas terungkapnya Informasi Rahasia akibat penyalahgunaan atau kelalaian Pelanggan. Pelanggan mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan Pasien merupakan rekam medis yang bersifat rahasia, dan dengan ini Pelanggan menjamin Prodia bahwa Pasien, dengan pemberitahuan melalui Pelanggan, telah menyetujui akan diungkapkannya rekam medis Pasien oleh Prodia; kepada dan atas permintaan Pelanggan. Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian, tuntutan dan atau gugatan akibat diungkapkannya rekam medis Pasien termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan, tanpa persetujuan Pasien yang bersangkutan. Pelanggan mengetahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan pelaksanaannya, Pasien berhak untuk menerima salinan dan/atau mengetahui Hasil Pemeriksaan atas dirinya. Dalam hal Pelanggan tidak memperkenankan Prodia untuk mengungkapkan Hasil Pemeriksaan langsung kepada Pasien, Pelanggan menjamin bahwa Prodia dapat merujuk hal ini kepada Pelanggan dan Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan/atau kerugian yang mungkin timbul.

Kerahasiaan. Pelanggan dengan ini mengetahui bahwa Hasil Pemeriksaan yang sah hanyalah rekam medis yang dibuat oleh Prodia dalam bentuk hardcopy dan tertutup, Prodia tidak bertanggung jawab kepada siapapun atas Hasil Pemeriksaan melalui faksimili, e-mail dan/atau rekapitulasi hasil kecuali kepada Pelanggan. Pelanggan dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan melepaskan Prodia dari segala tuntutan, gugatan dan/atau kerugian terhadap penyalahgunaan Hasil Pemeriksaan melalui faksimili, e-mail dan/atau rekapitulasi hasil termasuk namun tidak terbatas oleh Direksi, karyawan, dan/atau sub-kontraktor Pelanggan. Para Pihak setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan Pasien yang diberikan selama masa berlakunya Perjanjian ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada uraian sebelumnya dikecualikan dalam hal informasi rahasia tersebut diminta oleh pihak yang berwajib, untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan, atau permintaan resmi lainnya yang berasal dari Pemerintah.

Harga Pemeriksaan. Harga Pemeriksaan adalah harga yang berlaku di Prodia sebagaimana telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ini. Perubahan Harga

Pemeriksaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Prodia kepada Pelanggan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukan secara efektif. Perubahan Harga Pemeriksaan Rujukan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak seketika setelah diberlakukan oleh sarana pelayanan kesehatan rujukan dimaksud. Dalam hal kerjasama antara Prodia dengan Pelanggan beralih menjadi kerjasama nasional, maka Harga Pemeriksaan pada Perjanjian akan disesuaikan dengan ketentuan Harga Pemeriksaan nasional sesuai kebijakan Prodia.

Pihak Ketiga. Penunjukan Prodia oleh Pelanggan tidak menimbulkan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga.

Penagihan dan Tata Cara Pembayaran.

i. Apabila Pelanggan melakukan pembayaran pemeriksaan kesehatan secara tagihan, maka Prodia akan membuat tagihan dengan ketentuan:

- a. Tagihan akan dilakukan oleh Prodia melalui bagian Finance dengan mengacu kepada ketentuan Tagihan yang dikirimkan oleh Prodia, dimana Format Tagihan mengikuti Format dari Prodia dengan mengacu kepada termin pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
- b. Setiap penagihan yang dilakukan wajib melampirkan Dokumen Penagihan antara lain Surat Pengantar, Nota Pemeriksaan, dan Invoice.

ii. Apabila Pelanggan melakukan pembayaran pemeriksaan kesehatan dengan Tunai maka Prodia tidak berhak menagihkan pembayaran pemeriksaan kesehatan pasien.

Larangan Pengalihan. Selama Perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh isi dan/atau kondisi dalam Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu. Ketentuan mengenai pengalihan ini tidak termasuk dalam keadaan dimana Prodia diharuskan mengalihkan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga dalam melaksanakan Perjanjian dengan pemberitahuan kepada Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan *supply* alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) Prodia;
- b. Kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;
- c. Bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "*border line*" atau "*gray zone*".

Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:

- a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
- b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;

C

- c. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* (Keadaan Kahar) ;
- d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

Pengakhiran Perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Prodia.

Pernyataan dan Jaminan. Pelanggan dengan ini menjamin bahwa Pelanggan telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan perizinan tersebut dinyatakan masih berlaku.

Apabila ternyata Pelanggan melanggar ketentuan Pernyataan dan Jaminan, maka Pelanggan dengan ini membebaskan Prodia dari segala risiko maupun tuntutan dari Pihak Ketiga, yang terjadi akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Pelanggan tersebut.

Pelanggan dengan ini mengetahui bahwa Pasien berhak untuk mengetahui tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, karenanya dalam melaksanakan Perjanjian ini, Pelanggan menjamin adanya persetujuan tertulis (*informed consent*) yang diperlukan dari Pasien sehubungan dengan pemeriksaan HIV/NAPZA dan Prodia tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun atas kelalaian dan/atau kesalahan Pelanggan, Pasien atau pihak lainnya yang terkait kecuali atas hasil Pemeriksaan oleh Prodia. Pelanggan selaku pengguna jasa Prodia menjamin akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 8 mengenai keharusan memperoleh permintaan tertulis terlebih dahulu dari dokter/bidan/dokter gigi sebelum melakukan permintaan pemeriksaan kesehatan kepada Prodia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait beserta segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

C

Ketidakberlakuan sebagian. Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.

Lain-Lain. Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk Addendum, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisah dari perjanjian ini.

Prodia dengan ini menjamin keselamatan dan kesehatan Pelanggan selama berada di area pelayanan Prodia, terkait aktivitas pemeriksaan atau pengambilan spesimen. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pelanggan dengan ini menjamin Keselamatan dan Kesehatan Petugas Prodia selama berada di area kerja Pelanggan terkait aktivitas pemeriksaan atau pengambilan spesimen di tempat yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini untuk memenuhi kewajiban Prodia kepada Pelanggan. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Dalam terdapat pertentangan antara Lampiran perjanjian dengan isi perjanjian, maka yang akan digunakan adalah isi perjanjian.

